



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga di Kota Madiun, maka perlu dilakukan subsidi terhadap harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli warga Kota Madiun;
 - b. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman penyelenggaraan subsidi dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

6. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7. Penyedia Barang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta dan Perseorangan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Kebutuhan Pokok.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman melaksanakan pemberian Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok Subsidi;
- b. sumber dana dan besaran subsidi;
- c. Penyedia Barang; dan
- d. penyelenggaraan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok.

BAB IV

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diberikan Subsidi didasarkan pada analisa komoditas sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun dan sumber data lain yang relevan.

- (2) Jenis dan rincian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

SUMBER DANA DAN BESARAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- (2) Besaran nilai Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENYEDIA BARANG

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penyedia Barang meliputi:
 - a. menandatangani Pakta Integritas;
 - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. mempunyai Nomor Rekening Bank;
 - d. menandatangani surat Pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok; dan/atau
 - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Barang mempunyai tugas:
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok;
 - b. membuat berita acara serah terima barang;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - d. mengantarkan Barang Kebutuhan Pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. mengambil sisa Barang Kebutuhan Pokok yang tidak terjual atau tersalurkan;

- f. melakukan penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
- g. melakukan penjualan dan transaksi atas Barang Kebutuhan Pokok; dan/atau
- h. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SUBSIDI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

Dinas melakukan perencanaan penyelenggaraan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok yang meliputi:

- a. menentukan waktu, lokasi dan sasaran untuk Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok;
- b. melakukan penunjukan Penyedia Barang;
- c. menetapkan besaran Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
- d. menetapkan harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok berdasarkan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Kegiatan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; atau
 - c.antisipasi kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan pokok sesuai dengan analisa.
- (2) Lokasi pelaksanaan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok berada di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 9

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 50/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009